



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM GRHA BHAKTI MEDIKA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG**



NOMOR : 340/RSUGBM/PKS.DIR/VII/2023
NOMOR : 100.3.7.1/2119.1/RSUD

**TENTANG
RUJUKAN PASIEN HIV/AIDS**

Pada hari ini Jumat tanggal 31 Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-07-2023) di Klungkung telah diadakan perjanjian antara pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **dr.AGUS DONNY SUSANTO, MARS** : Direktur RSU Grha Bhakti Medika, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Grha Bhakti Medika dan sah mewakili Direktur Rumah Sakit Umum Grha Bhakti Medika berdasarkan Surat Keputusan Nomor:005/PT.RKH/SK-DIR/X/2020 tanggal 31 Oktober 2020, berkedudukan di Jalan By Pass Prof. DR. Ida Bagus Mantra, Desa Negari Banjarangkan, Klungkung selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, yang berkedudukan di Jl. Flamboyan No.40 Semarapura dalam hal ini bertindak atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor: 821/01/BKPSDM/2023 tanggal 05 Januari 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa untuk ketentuan yang berlaku terhadap **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK**

Dengan ini **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan bahwa :

- 1) **PIHAK KESATU** adalah Rumah sakit yang merujuk pasien untuk pemeriksaan HIV/ AIDS.
- 2) **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien HIV/ AIDS.
- 3) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam hal pelayanan Pemeriksaan HIV/ AIDS bagi peserta BPJS Kesehatan dan pasien umum di tempat **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

- (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1338 yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat";
- (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);

- (3) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
- (4) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
- (5) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.
- (6) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2012 tentang tata cara Kerjasama dengan pihak lain di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung
- (7) Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk menerapkan pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK KEDUA** setuju untuk menerima rujukan pasien HIV/ AIDS dari **PIHAK KESATU** yang memerlukan terapi dari **PIHAK KEDUA** tanpa di kenakan biaya.
- (2) **PIHAK KESATU** setuju untuk mengirimkan pasien dengan HIV/ AIDS yang memerlukan terapi yang mana sediaan obat dan tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di **PIHAK KESATU**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kerjasama ini meliputi: Hak dan Kewajiban Para Pihak, Jangka Waktu Kerjasama dan lain-lain

Pasal 4
PERSYARATAN TERAPI

Pesyaratan yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pasien rujukan adalah sebagai berikut :

- (1) Copy hasil Lab HIV, CD4, HB, AL, AT, OT/PT, URIUM CREAT
- (2) Copy hasil Foto Thorax (apabila ada)
- (3) Surat Pengantar Rujukan dari **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5
PELAYANAN TERAPI

Pelayanan terapi dilaksanakan di klinik Flamboyan RSUD Kabupaten Klungkung untuk rawat jalan dimulai dari jam 08.00 sampai dengan jam 14.00 WIB . untuk rawat inap prosedurnya melalui IGD setiap saat bisa dilayani selama masuk dalam kategori gawat darurat.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

KEWAJIBAN PIHAK KESATU:

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban memberi tahu atas hasil pemeriksaan dan/ pengobatan atas pasien yang dikirim kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban memberikan informasi mengenai pasien yang dirujuk sesuai dengan standar prosedur pelayanan.

HAK PIHAK KESATU :

- (1) **PIHAK KESATU** berhak tahu atas hasil pemeriksaan dan/pengobatan pasien yang dikirim **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak untuk mendapatkan informasi mengenai pasien yang dirujuk sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK KEDUA**.

KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan atas mutu dan pelayanan pasien HIV/AIDS **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyertakan hasil pemeriksaan/ pengobatan pasien selama menjalani pemeriksaan/pengobatan di **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberitahu dan klarifikasi kepada **PIHAK KESATU** sebelum mengirimkan pasien kepada **PIHAK KESATU**.

HAK PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan hasil pemeriksaan/ pengobatan pasien selama menjalani pemeriksaan/ pengobatan di rumah sakit **PIHAK KESATU**

**Pasal 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 tahun dari tanggal 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2025.
- (2) Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Apabila para pihak ingin mengakhiri perjanjian kerjasama sebelum waktunya seperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, maka para pihak cukup memberitahukan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelumnya.

**Pasal 8
JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 02 bulan Juni tahun dua ribu Dua Puluh Tiga (02-06-2023) sampai dengan tanggal 02 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (01 Juni 2025).
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin melakukan perpanjangan ataupun pengakhiran dari perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK berkewajiban untuk memberitahukan satu dengan yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa perjanjian ini.

**Pasal 9
PENANGGUNG JAWAB**

Penanggung jawab dari **PIHAK KESATU** :

Nama : dr. Ni Nyoman Astriningsih, MMRS
Jabatan : Manajer Pelayanan Medis dan Keperawatan
Alamat : Jl. By Pass Prof. DR. Ida Bagus Mantra Desa Negari
No HP : 087861956952

Penanggung jawab dari **PIHAK KEDUA**

Nama : drg.Ni Luh Komang Sriasih Lilawati, M.Kes
Jabatan : Kepala Bidang Pelayanan Medis

Pasal 10
PENGHENTIAN PERJANJIAN

- (1) Apabila **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** menghendaki Perjanjian ini diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, maka Pihak yang menghendaki mengakhiri perjanjian harus memberitahukan terlebih dahulu minimal 1 (satu) bulan sebelum masa Perjanjian berakhir melalui Surat Pemberitahuan Penghentian Perjanjian Kerjasama.
- (2) **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** dapat memberikan tanggapan terhadap surat Pemberitahuan Penghentian Perjanjian Kerjasama paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud, dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 11
KERAHASIAAN

- (1) Para pihak setuju bahwa setiap informasi rahasia, tidak hanya terbatas pada data, identitas dan hasil pemeriksaan pasien yang diberikan selama masa berlakunya perjanjian ini, harus diperlakukan secara sangat rahasia dan tidak boleh diperdagangkan, dipublikasikan ataupun diberitahukan kepada pihak manapun dengan cara apapun, termasuk di dalamnya membuat fotocopi atau reproduksi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak yang memberikan.
- (2) Pihak yang menerima harus menggunakan cara yang sama untuk melindungi kerahasiaan informasi tersebut sebagaimana halnya Pihak tersebut melindungi hal-hal miliknya sendiri yang bersifat rahasia

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force Majeure*) dalam perjanjian ini adalah suatu kejadian diluar kekuasaan manusia namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran epidemi, pemogokan massal, perang, huru hara dan kebijakan pemerintah dibidang moneter dan politik yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan Surat Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Memaksa (*force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SALAH SATU PIHAK wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat lambatnya 7 x 24 jam sejak terjadinya Force Majeure. Apabila dalam waktu tersebut yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada pihak lainnya maka yang Force Mejeure dianggap tidak pernah terjadi.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Panitera Pengadilan Negeri Klungkung.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Tanggung jawab melaksanakan perjanjian ini tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian tanpa persetujuan dari PARA PIHAK.

- (2) Syarat dan ketentuan dalam perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat para pihak walaupun para pihak yang menandatangani perjanjian ini mengalami perubahan, masing-masing pihak yang menggantikan tetap berkewajiban memenuhi isi perjanjian

**Pasal 15
PENUTUP**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya dan masing-masing telah diberikan materai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perubahan/ addendum terhadap Perjanjian Kerjasama ini hanya berlaku dan mengikat jika tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (3) Hal hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.


PIHAK KESATU



SEPULUH RIBU RUPIAH
1000
TOL 20
METERAI
TEMPEL
P66798AKX425219698
RSU GRAHA BHAKTI MEDIA

dr. Agus Donny Susanto, MARS

PIHAK KEDUA



PEMERINTAH KABUPATEN
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
PANGKAJENE-ENEKE

dr. I Nengah Winata, Sp.B-KBD